

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Dari pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi penanaman nilai-nilai pendidikan dalam Hadits Riwayat Abu Dawud terkait perintah Shalat bisa dilakukan dengan cara melakukan pembiasaan, keteladanan, pengawasan, dan hukuman. Strategi hukuman sebaiknya dilakukan dengan: *repertoir*, *punitif*, dan *regresif* dengan tetap mengupayakan tidak melakukan hukuman fisik. Kalaupun hukuman fisik dilakukan, hukuman tersebut tidak boleh dilakukan dengan melukai atau membuat badan atau fisik menjadi cacat atau membawa bekas luka.
2. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diraih dari proses penanaman nilai-nilai pendidikan dalam hadis riwayat Abu Dawud terkait perintah shalat adalah dalam 7 aspek, yaitu: aspek (a) pendidikan keimanan (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-imāniyyah*); (b) pendidikan akhlak (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-khuniyyah*); (c) pendidikan jasmani (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-jismiyyah*); (d) pendidikan akal (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-aqliyyah*); (e) pendidikan jiwa (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-nafsiyyah*); (f) pendidikan sosial (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-ijtimā'iyah*); (g) pendidikan seksual (*mas'ūliyyah al-tarbiyyah al-jinsiyyah*).

### B. Temuan Menarik

Ada beberapa hal yang menarik untuk bisa dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam proses penanaman nilai, Nabi Muhammad Saw. adalah pendidik paling utama, dan hal itu bisa dilihat dari konsep teori pembiasaan yang sudah diterapkan Nabi Muhammad Saw. sejak 14 abad yang lalu. Padahal teori psikologis dari Ivan Pavlov dengan penciptaan teori pembiasaan melalui teori *operant conditioning*-nya, baru ia

cetuskan pada dekade 1880-1900. Karena itu, pada dasarnya Nabi Muhammad Saw. pada hakikatnya adalah penemu pertama kali teori pembiasaan ini. Hal ini tentu saja patut untuk dipromosikan dan disebarluaskan secara ilmiah dan akademis.

2. Pemberian hukuman seharusnya mengikuti alur yang diberikan secara sosiologis dengan mengikuti urutan sanksi berikut:: (1) *sanksi repertoir*, (2) *sanksi punitif*, dan kemudian (3) *sanksi regresif*. Kalau memungkinkan, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib perlu untuk dipertimbangkan, yaitu tidak memberikan hukuman fisik meski sudah mencapai 10 tahun. Hal yang paling tepat sebaiknya adalah pada proses pemahaman dan penyadaran. Karena pada masa usia tersebut, menurut Ali, anak harus diperlakukan seperti tawanan yang memiliki kedudukan terhormat yang diberikan haknya secara proporsional, namun juga dikenakan berbagai larangan dan kewajiban. Dalam kaitan inilah sebenarnya pemukulan atau hukuman itu dapat dimaknai sebagai sebuah hukuman yang bukan fisik, tetapi pada hal-hal yang lebih mendidik, seperti disuruh membersihkan kamar mandi, menghapuskan surah, atau semacamnya.

### C. Saran

1. Untuk Orangtua, perlu ada upaya pemahaman dan internalisasi perintah shalat ini kepada diri orangtua terlebih dahulu, sehingga ketika ini sudah berjalan dengan baik, diharapkan hal ini bisa diteladankan kepada anak-anak sejak dini.
2. Untuk pendidik, perlu ada kesepahaman dan keberlanjutan pola penanaman nilai-nilai pendidikan Islam, khususnya perintah shalat, antara orangtua, guru, dan juga masyarakat secara lebih luas, agar perintah shalat dapat dijalankan secara berkelanjutan, seprogram, dan berintensitas baik.

3. Untuk pemerintah, yakni Kementerian Agama Republik Indonesia, perlu mempertimbangkan untuk mengelaborasi teori-teori pendidikan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peneliti Muslim untuk menggalinya dan kemudian melahirkan teori-teori baru yang mampu memberikan solusi terhadap pengembangan keilmuan
4. Untuk peneliti selanjutnya, karya ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu perlu ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan yang lain. Bahkan perlu adanya pengembangan lebih ekstensif lagi terkait konsep pendidikan yang dipraktikkan oleh Nabi dalam bentuk teoretis yang mampu mencerminkan adanya kajian ilmiah.